



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN KREATIF DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang: a. bahwa didalam mendukung, optimalisasi dan mensinkronisasi strategi, kebijakan, dan program-program Pemerintah Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya Unggul menuju Kota Cerdas (Smart City) yang kompeten, maka perlu dibentuk Badan Kreatif Denpasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Badan Kreatif Denpasar;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN KREATIF
DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Kreatif Denpasar yang selanjutnya disebut badan adalah Lembaga Swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi strategi dan kebijakan terkait dengan kreatifitas masyarakat Kota Denpasar.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kreatif Denpasar.
6. Tenaga Profesional, adalah tenaga kompeten di bidangnya yang dibutuhkan oleh Badan Kreatif Denpasar dalam kurun waktu tertentu.
7. Staf Sekretariat adalah unsur staf yang membantu operasional kantor Badan Kreatif Denpasar.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di Denpasar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Denpasar.
- (2) Struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 3

- (1) Susunan Pengurus Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris;
 - c. Bidang Riset, Edukasi, dan Pengembangan, yang dipimpin seorang Kepala Bidang;
 - d. Bidang Akses Permodalan dan Pemasaran, yang dipimpin seorang Kepala Bidang;
 - e. Bidang Generasi Muda Kreatif, yang dipimpin seorang Kepala Bidang;dan

- f. Bidang Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, yang dipimpin seorang Kepala Bidang.
 - g. Bidang data, Infrastruktur dan Informasi, yang dipimpin seorang Kepala Bidang.
- (2) Bidang-bidang dibantu oleh Tenaga Profesional, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (3) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Tenaga Profesional Ahli, Tenaga Profesional Madya, Tenaga Profesional Muda, dan Tenaga Profesional Terampil.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan dapat membentuk Satuan Tugas.
 - (5) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari tenaga ahli sesuai bidang dan tugasnya.
 - (6) Rincian tugas dan fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Badan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Badan mempunyai tugas membantu Walikota Denpasar dalam merumuskan, mengkoordinasikan, sinkronisasi strategi dan kebijakan, serta mempromosikan terkait dengan kreatifitas masyarakat Kota Denpasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan menyelenggarakan fungsi di antaranya :
 - a. Perumusan Strategi dan kebijakan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan program; dan
 - d. Perumusan dan Pelaksanaan Kerja Sama, serta promosi.

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan maupun instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Denpasar.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Denpasar atas usul Kepala Badan Kreatif Denpasar.
- (4) Susunan Pengurus Badan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (5) Tenaga profesional dan staf administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usulan Kepala Sekretariat dan Kepala bidang.

- (6) Tenaga profesional dan staf administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Badan dalam melaksanakan kegiatannya menyelenggarakan rapat Koordinasi tiap 3 (tiga) bulan dan Rapat Tahunan.
- (2) Hasil Rapat harus disertai dengan risalah rapat yang selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PERSYARATAN DAN MASA KERJA

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi Pengurus, Tenaga Profesional dan Staf Administrasi:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan Rohani;
- c. Memahami sepenuhnya azas, fungsi dan tujuan pembangunan Kota Denpasar dan Badan Kreatif Denpasar;
- d. Memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta memiliki wawasan yang luas;
- e. Dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. Menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan melaksanakan tugas.

Pasal 8

- (1) Masa kerja Pengurus Badan ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Pengangkatan Pengurus Badan melalui Keputusan Walikota, sedangkan untuk Tenaga Profesional dan Staf Administrasi melalui Keputusan Kepala Badan;
- (3) Keanggotaan Pengurus berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. Tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - d. Berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diusulkan kepada Walikota setelah dilakukan rapat pengurus.
- (5) Usulan pemberhentian kepada Walikota sekaligus diusulkan nama pengganti.
- (6) Walikota menindaklanjuti usulan tersebut paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak surat usulan diterima oleh Walikota.

BAB V
PENDANAAN DAN LAPORAN

Pasal 9

- (1) Bantuan dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersifat Hibah, serta dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD harus diaudit oleh badan Pemeriksa dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBN dan non - APBD harus yang diaudit oleh Akuntan Publik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 10

Badan menyampaikan laporan kepada :

- a. Pemerintah Pusat sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
- b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi Bali;
- c. Walikota sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Kota Denpasar;
- d. Disamping laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, diatas Badan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.



PEMERINTAH PROVINSI BALI

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BASUKI RACHMAT Telp. (0361) 224671 Fax. (0361) 236037
DENPASAR - BALI Kode Pos : 80235
Website : www.baliprov.go.id email : info@baliprov.go.id

Denpasar, 18 Oktober 2016

Nomor : 188.342/4142/HK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Fasilitasi Raperwali.

Kepada
Yth. Walikota Denpasar
Cq. Kabag Hukum dan HAM
di -
Denpasar.

Menindaklanjuti surat Saudara Sekretaris Daerah Kota Denpasar Nomor : 188.342/1415/Hk tertanggal 11 Oktober 2016 perihal Mohon Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa :

1. Pembentukan Raperwali supaya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
2. Secara teknis yuridis penyusunan Raperwali harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Hal-hal yang perlu disempurnakan dan dicermati adalah :
 - a. Raperwali tentang Badan Kreatif Kota Denpasar :
 - Mencermati Judul, konsiderans Menimbang huruf b, pengertian Badan Kreatif Denpasar yang dimuat dalam Pasal 1 angka 4, tidak tepat bila pembentukan lembaga swasta diatur dalam Peraturan Walikota, perlu penyempurnaan dan pengaturan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Raperwali tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 :
 - Cermati dan pedomani ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian saudara sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR BALI

SEKRETARIS DAERAH,



COKORDA NGURAH PEMAYUN, SH., MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580228 198603 1 015

PEMERINTAH KOTA DENPASAR	
SEKRETARIAT DAERAH	
DITERIMA	DITOLAK
TGL/HR	TGL/HR
26/10-16	
NO. URUT	UNIT PUSAT
1627	Hukum

Diterima Bagian Hukum	
Setda Kota Denpasar	
Nomor Surat	626
Pada Tanggal	26 Okt '16


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Nopember 2016


WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Nopember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 35

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 3 NOPEMBER 2016
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TENTANG : BADAN KREATIF DENPASAR

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KREATIF DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA